

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Istilah kecurangan tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Kecurangan di beberapa negara berkembang pada saat ini semakin parah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Isu-isu kejahatan kerah putih, suap, penggelapan uang, pencucian uang maupun pencurian aset hanya segelintir contoh dari sejumlah kasus kecurangan yang pernah terjadi. Di Indonesia praktik kecurangan sudah menjadi permasalahan genting. Hampir seluruh lini pemerintahan terjadi perilaku kecurangan. Secara umum kecurangan dapat diartikan sebagai tindakan ilegal atau melakukan kegiatan yang tidak semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk mengelabui orang lain di mana korban menderita kerugian dan pelaku kecurangan memperoleh keuntungan. (Subagio Tjahjono dkk, 2013:23)

Menurut Mark F Zimbelman dkk (2014:397) Tindakan kecurangan biasanya terjadi karena adanya tekanan (*presuare*) yang dirasakan, peluang atau kesempatan (*opportunity*) yang dimiliki untuk melakukan dan merasa adanya pembenaran (*rationalization*) atas tindakannya. Kecurangan dapat dilakukan dengan pengambilan aset atau harta milik instansi dan disembunyikan atau dibelanjakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan kecurangan bukan hanya mengurangi aset instansi saja tapi membuat reputasi instansi juga menjadi kurang baik dan membuat kepercayaan masyarakat kepada aparat birokrasi menurun.

Oleh karena itu, tindakan kecurangan harus dikurangi dan dilaksanakan pencegahan terjadinya kecurangan agar tidak terjadi lagi.

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi tindakan kecurangan dengan biaya yang murah. Apabila menunggu tindakan kecurangan ditangani ketika sudah terjadi maka artinya sudah ada kerugian dan pelaku kecurangan tersebut sudah menikmatinya. Selain itu instansi juga akan mengeluarkan biaya untuk mendeteksi, menginvestigasi dan memproses peradilan untuk pelaku kecurangan. Bandingkan apabila kita mencegah terjadinya kecurangan, tentu kerugian tidak akan beralih pada pelaku kecurangan. Upaya pencegahan kecurangan harus didukung oleh seluruh pelaku instansi. Di lingkungan instansi harus tercipta suasana kerja yang nyaman dalam mencegah kecurangan baik dari sisi pengendalian internal, sistem penggajian, dan sistem penghargaan terhadap kinerja dan potensi kerja. Segala bentuk kecurangan yang terdeteksi harus segera ditindaklanjuti secara tuntas tanpa memandang siapa pelaku kecurangan. (Karyono,2013:48)

Adapun pencegahan kecurangan yang dilaksanakan baik di instansi maupun di perusahaan harus dilaksanakan secara efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. (Nashar, 2020:8)

Efektivitas pencegahan kecurangan dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila instansi atau organisasi tersebut telah mencapai tujuan dari

pencegahan kecurangan. Tujuan pencegahan kecurangan terdiri dari pencegahan (*prevention*), penangkalan (*deterrence*), pemutusan (*disruption*), pengidentifikasian (*identification*) dan penuntutan (*prosecution*). (BPKP (2008) dalam Eko Sudarmanto dkk (2021:214).

Adapun fenomena yang terjadi terkait dengan efektivitas pencegahan kecurangan yaitu inspektorat mestinya bisa menjadi solusi untuk membendung praktik korupsi daerah tapi posisi yang tidak independen membelenggu gerakannya dalam melakukan pengawasan dan takut melaporkan ketika menemukan masalah atau potensi korupsi. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menambah nama kepala daerah yang terjerat korupsi. Terdapat empat faktor pendorong kepala daerah dalam melakukan praktik korupsi. Pertama, hukuman yang tidak menakutkan. Vonis pelaku korupsi masih rendah ditambah minimnya sanksi sosial. Kedua, balas jasa kepada para pendukung. Timbal balik dukungan berupa pemberian secara illegal proyek APBD atau perizinan investasi. Ketiga, memperkaya diri dan memperluas kekuasaan agar kekuasaan bisa terus digenggam dilanjutkan oleh keluarganya. Di mana kepala daerah melakukan cara yang paling umum dengan menjadikan APBD sebagai modal pemenangan dan peningkatan popularitas. Keempat, lemahnya pengawasan menjadikan para pejabat dan pegawai daerah melakukan kecurangan dengan mudah.

(Sumber: <https://news.detik.com/kolom/d-5755388/memperkuat-inspektorat-daerah>)

Berdasarkan kasus tersebut maka dapat diinterpretasikan pencegahan kecurangan di inspektorat belum berjalan secara efektif. Hal tersebut karena

inspektorat tidak berhasil mencapai tujuan dari pencegahan kecurangan. Di mana pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh pegawai instansi pemerintah karena posisi inspektorat yang tidak independen. Pemutusan mata rantai pelaku kecurangan sangatlah sulit karena kepala daerah akan memperluas kekuasaan agar kekuasaan bisa terus digenggam dilanjutkan oleh anggota keluarganya. Selanjutnya identifikasi pengendalian internal tidak efektif karena lemahnya pengawasan serta penuntutan bagi pelaku kecurangan tidak sesuai dengan besarnya tindakan kecurangan di mana hukuman yang diberikan tidak menakutkan ditambah minimnya sanksi sosial.

Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah komunikasi hasil audit. Auditor harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal yang perlu dilakukan ketika menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan pengendalian internal adalah dengan cara mengkomunikasikan hasil temuan tersebut kepada pihak yang berwenang dari institusi tersebut. Pihak-pihak yang memiliki wewenang tersebut baik pejabat, komite audit atau fungsi pengawasan dan karyawan lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam tindak lanjut hasil audit agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Adapun fenomena yang terjadi mengenai komunikasi hasil audit yaitu terkait kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tahun 2018 telah dilakukan 22 kali OTT dan menjaring 78 tersangka. Wakil Ketua KPK Alex mengungkapkan Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan internal seringkali mengetahui ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa di

pemerintah daerah tapi mereka tidak memiliki kemampuan dan atau kemauan untuk mengingatkan atau meluruskan penyimpangan. Inspektorat pun dalam menindak tidak dapat leluasa ketika menemukan ketidakberesan, karena kedudukan Inspektorat berada di bawah kepala daerah dan pertanggungjawabannya kepada kepala daerah dilakukan lewat sekretaris daerah. Artinya ketika audit ternyata melibatkan kepala daerah praktis mereka tidak berdaya karena setiap saat inspektur dan auditornya bisa dipindahkan oleh kepala daerah.

(Sumber: <https://nasional.sindonews.com/berita/1343938/13/selama-2018-kpk-telah-lakukan-22-kali-ott-dan-jaring-78-tersangka>)

Berdasarkan kasus tersebut dapat diinterpretasikan bahwa upaya pencegahan kecurangan di instansi tidak berjalan efektif. Hal ini karena ketika Inspektorat mengetahui adanya penyimpangan tidak mengkomunikasikan atau menindaklanjuti penyimpangan tersebut. Sedangkan komunikasi hasil audit yang baik yaitu apabila auditor dalam melakukan pemeriksaan menemukan temuan yang penting baik itu berupa rekomendasi atau apabila terjadinya penyimpangan maka harus segera mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau memastikan bahwa tindakan perbaikan akan dilaksanakan. (Hery 2018:46-60)

Hal lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencegahan kecurangan adalah profesionalisme auditor internal. Ketika seorang auditor menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki sikap profesional. Auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan bekerja dengan baik dan menjalankan aktivitas dengan memiliki rasa tanggung jawab. Profesionalisme auditor berkaitan dengan

kemampuan yang luar biasa, motivasi dan usaha dalam melaksanakan aktivitas audit yang berkualitas. Kemampuan profesionalisme auditor internal yang baik merupakan kunci efektifnya audit internal dalam mencegah kecurangan. (Fadillah Amin, 2019:166)

Fenomena yang berkaitan dengan profesionalisme auditor internal adalah adanya publikasi di media sebagai berikut: Integritas serta profesionalitas menjadi kendala utama Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) dalam proses kegiatan audit, review, evaluasi dan pemantauan karena dapat dipengaruhi berbagai macam intervensi pimpinan. Terkadang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berbanding terbalik dengan hasil BPKP, sehingga terlihat kurang profesional. Seperti hasil audit APIP Desa Botto Kabupaten Wajo yang dituangkan dalam LHP tidak menemukan kerugian negara dalam proyek pembangunan fisik di Desa Botto. Namun pada saat pihak kepolisian meminta BPKP turun melakukan audit ada kerugian negara sebesar Rp. 297.477.610. Padahal APIP memiliki peran sebagai fungsi kontrol pengelolaan keuangan suatu pemerintahan, tujuannya agar penyimpangan dapat dicegah. APIP harus mengatakan salah jika salah dan katakan benar jika itu benar jangan melindungi orang yang mencoba melakukan penyimpangan sebab negara akan dirugikan jika hal itu dilakukan. Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, Eman Sulaeman mengatakan peran APIP sebagai pintu utama mencegah korupsi dinilai tidak maksimal, sehingga pelaku kejahatan korupsi dapat melihat celah untuk melakukan perbuatan penyimpangan ini.

(Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2020/10/23/kinerja-inspektorat-wajo-jadi-bahan-perbincangan-polisi-dan-jaksa-angkat-bicara>)

Tidak efektifnya pencegahan kecurangan pada fenomena di atas karena auditor internal Inspektorat tersebut melindungi pelaku korupsi dengan merekayasa hasil audit. Itu tidak sesuai dengan standar profesional seorang auditor internal, di mana seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan harus bersikap profesional dengan memenuhi unsur-unsur profesionalisme yaitu independensi dan kemampuan profesional. Auditor internal yang independen dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Sikap objektif adalah sikap netral tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan pemeriksaan dimana tidak boleh menilai sesuatu berdasarkan pemeriksaan orang lain. Sikap tersebut memungkinkan seorang auditor bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan membuat penilaian atas hasil kesepakatan. Sedangkan kemampuan profesional merupakan hal yang wajib dimiliki oleh auditor internal. Di mana dalam setiap pemeriksaan, harus memiliki pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan dan hukum yang memang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Hal tersebut mewaspadaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan dan konflik kepentingan. (Hery, 2010:73-76)

Faktor-faktor lain penyebab pencegahan kecurangan tidak berhasil dengan baik karena pengendalian internal di institusi tersebut tidak dijalankan

secara efektif. Pengendalian internal adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang dilakukan untuk melindungi kekayaan atau aset milik instansi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin adanya informasi akuntansi yang akurat sesuai dengan data yang sebenarnya, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan instansi telah dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan instansi. Dengan penerapan sistem pengendalian internal diharapkan seluruh kegiatan yang ada dalam instansi dapat berjalan dengan baik karena hal yang paling berbahaya adalah ketika karyawan dalam instansi tersebut tidak mengikuti kebijakan yang ada dan melakukan tindakan kecurangan. (Silviana Pebruary dkk, 2020:85-86)

Pengendalian internal diperlukan di instansi untuk mengendalikan setiap fungsi yang ada di instansi tersebut. Di mana Pengendalian internal berfungsi untuk mengarahkan aktivitas instansi agar selalu berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aspek operasional instansi sangat dipengaruhi dengan adanya pengendalian internal. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya kecurangan maupun kesalahan di dalam instansi maka pengendalian internal harus dilakukan seefektif mungkin. Dimana pengendalian internal mampu melindungi aset yang dimiliki instansi dan dijalankannya kebijakan yang ada. Pencegahan kecurangan dapat terlaksana secara efektif dengan efisiensi operasional yang didapatkan dari pengendalian internal yang efektif dari struktur yang terkoordinir dengan baik dan didukung dengan regulasi atau kebijakan yang memadai untuk mencegah berbagai bentuk permasalahan. (Eko Sudarmanto dkk, 2021:53-54)

Fenomena yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal yaitu kasus praktik *fraud* yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Seluruh negara saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi berat menyusul pandemi Covid-19. Sebagai usaha dalam menanggulangi imbas krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia mempersiapkan dana ratusan triliun salah satunya yakni melalui program bansos yang bersumber dari APBN. Namun, seiring berjalannya waktu beberapa pihak mendesak agar melakukan kajian terhadap program penyaluran bantuan sosial untuk penanganan pandemi sebab rentan terjadinya penyimpangan. Setelah dilakukan OTT KPK, penyimpangan terpaut pemberian bansos terkuak dalam perkara dugaan suap yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Ketua KPK Firlil Bahuri menjelaskan melalui dugaan suap tersebut, diperkirakan Juliari menerima suap sebesar 17 Miliar dari pelaksanaan pembagian paket sembako bansos. Praktik *fraud* yang oleh Mensos Batubara terjadi karena didorong oleh adanya peluang yang memungkinkan untuk melakukan kecurangan yaitu sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Selain itu, faktor peluang ini dipengaruhi oleh pengendalian internal yang lemah dalam sebuah organisasi serta kurangnya pengawasan. Praktik korupsi yang dilakukan Eks-Mensos Julian Batubara melalui penggelapan dana bansos berdampak sangat buruk terhadap citra pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

(Sumber: <https://kumparan.com/regina-sako/praktik-fraud-oleh-menteri-sosial-juliari-batubara-1urRXCEcYcs/full>)

Berdasarkan kasus tersebut dapat diinterpretasikan negara mengalami kerugian yang sangat besar akibat kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial

Julian Batubara. Kasus tersebut mencerminkan bahwa dalam pelaksanaan program bansos masih lemahnya pengendalian internal. Selain itu, pengelolaan keuangan negara dan pengawasan yang dilakukan para pejabat seperti Inspektorat dan pejabat lainnya pun masih lemah dalam mengawasi program yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut tidak sesuai karena pengendalian internal yang baik memerlukan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal berjalan secara efektif. Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. (Nur Lazimatul Hilman dkk, 2020:8)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dengan judul: **“Pengaruh Komunikasi Hasil Audit, Profesionalisme Auditor Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Instansi Pemerintah Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Survey pada Kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pencegahan kecurangan di Inspektorat belum dilaksanakan secara efektif hal tersebut karena posisi inspektorat yang tidak independen serta inspektorat belum berhasil mencapai tujuan dari pencegahan
2. Auditor internal di Inspektorat ketika menemukan penyimpangan tidak mau dan atau tidak mampu untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan.
3. Auditor internal di Inspektorat masih banyak yang belum profesional dalam melakukan tugasnya serta melanggar standar profesional auditor internal.
4. Pengendalian internal di instansi pemerintah masih lemah serta kurangnya pengawasan dari Inspektorat dan pejabat lainnya sehingga pelaku kecurangan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan kecurangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi hasil audit pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

3. Bagaimana efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah yang diaudit oleh kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh komunikasi hasil audit terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komunikasi hasil audit pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui profesionalisme auditor internal pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah yang diaudit oleh kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi hasil audit terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah secara simultan terhadap efektivitas pencegahan

kecurangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi dapat bermanfaat juga bagi pihak-pihak yang terkait. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya audit di masa yang akan datang. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan atau masukan bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai prasyarat dalam memenuhi sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dan diharapkan

dapat memberikan manfaat berupa pemahaman pada bidang kajian penelitian yang dilakukan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Inspektorat mengenai pentingnya komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan pentingnya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan pada sektor publik.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi atau dijadikan sebagai referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan serta sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang sejenis bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Penulis melakukan penelitian pada Januari sampai dengan Juli 2022.